



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.Sus/ 2016/ PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HELMI R BULUATI Alias EMI ;
Tempat lahir	:	Tilamuta ;
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun /01 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun II Ilohutode, Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Honorer ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat dalam berkas perkara ini :

- 1 Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 14/Pid.Sus/2016/PN. Tlm. tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor. 14/Pid.Sus/2016/PN. Tlm tanggal 01 April 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara pidana Nomor . 14/Pid.Sus/2016/PN.Tlm atas nama Terdakwa Helmi R. Buluati beserta seluruh lampirannya ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan tertanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HELMI R. BULUATI Alias EMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 49 Huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELMI R. BULUATI Alias EMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam Rutan Boalemo;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa dan isteri sudah damai dan sudah tinggal serumah ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara:PDM-08/TLMTA/03/2016 tertanggal 28 Maret 2016 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HELMI R. BULUATI Alias EMI pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Rumbia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya terhadap saksi korban **NURMALA NUSI Alias MALA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi korban telah menjalin hubungan asmara atau pacaran selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan saksi korban sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga saksi korban meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa, namun Terdakwa dengan alasan belum siap untuk menikah menolak permintaan saksi korban untuk menikahinya, dan selanjutnya setelah terjadi permusyawaratan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban akhirnya Terdakwa mau menikahi saksi korban dengan syarat saksi korban membuat pernyataan tertulis yang pada pokoknya menerangkan saksi korban tidak keberatan apabila Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 Terdakwa dan saksi korban menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : 134/04/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh Arifin Ladiku, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito ;
- Bahwa setelah melakukan akad nikah berlangsung Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dan tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin sampai saksi korban mengadukan perbuatan Terdakwa dalam surat laporan pengaduan kepada Kepala Polsek Botumoito tertanggal 25 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa ditinggalkan dalam kedudukannya sebagai isteri sah dari Terdakwa yang seharusnya ia terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi korban sebagai istri dan untuk membiayai kehidupan sehari-hari saksi korban masih ditanggung oleh kedua orang tua saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Pununtut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi sebagai berikut :

1 Saksi NURMALA BINTI NUSI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran ;
- Bahwa yang menelantaran saksi adalah suami saksi sendiri yang bernama Helmi R. Buluati yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah tanggal 02 Oktober 2015 ;
- Bahwa awalnya kami pacaran selama 7 (tujuh) tahun dan kami sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri lalu saksi meminta terdakwa untuk bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan namun pada saat itu saksi belum sempat hamil, jawaban terdakwa selalu saja menolak dengan alasan bahwa sudah dijodohkan kemudian saksi melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa Rumbia dan saksi beserta keluarga dan Kepala Desa Hutamonu dengan maksud agar kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan keluarga Terdakwa namun orang tua terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk bertemu dengan kami lalu Kepala Desa Hutamonu mengambil alih sesuai dengan permintaan orang tua terdakwa akan mengawinkan dengan syarat saksi harus membuat surat pernyataan dimana saksi tidak keberatan jika suami saksi menikah lagi ;

- Bahwa alasan saksi bersikeras untuk menikah karena saksi sudah malu sama orang-orang yang membicarakan hubungan kami sehingga waktu itu saksi hanya menginginkan status perkawinan saja ;
- Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa rumah tangga saksi saat ini sudah dalam keadaan baik dimana saksi sudah tinggal serumah dengan terdakwa dan kami sudah rujuk lagi sehingga saksi sudah tidak keberatan lagi ;
- Bahwa saksi sudah tinggal serumah dengan terdakwa sejak bulan Februari tahun 2016;
- Bahwa orang tua saksi tidak tahu kalau saksi hanya menginginkan status ;
- Bahwa setelah menikah saksi dan terdakwa tidak tinggal serumah ;
- Bahwa terdakwa sempat memberikan nafkah seminggu setelah kami menikah namun saksi menolak untuk menerimanya ;
- Bahwa saksi baru melaporkan setelah mendengar bahwa suami saksi akan di nikahkan dengan perempuan lain ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan 25 Januari 2016 begitupun dengan nafkah batin ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

2 Saksi KARTIN DALANGO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan masalah pernikahan terdakwa dengan saksi Nurmala di penyidik ;
 - Bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi Nurmala terjadi tanggal saksi sudah lupa yang diingat bulan oktober tahun 2015 di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa awalnya saksi Nurmala datang kerumah saksi meminta tolong agar ia dinikahkan dengan terdakwa walaupun hanya kawin turun karena saksi Nurmala hanya ingin status kalau ia sudah menikah ;
 - Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Nurmala bahwa saksi tidak mau mencampuri urusan orang lain ;
 - Bahwa saksi mengetahui akhirnya pernikahan itu bias di laksanakan ;
 - Bahwa awalnya mereka tidak serumah namun sekarang mereka sudah tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa ;
 - Bahwa sekarang antara terdakwa dan saksi Nurmala sudah hidup rukun ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

3 Saksi YERI OTOLUWA (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan antara terdakwa dengan saksi Nurmala ;
 - Bahwa saksi mengenal Nurmala yang merupakan warga desa yang saksi pimpin ;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Nurmala melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2015 jam 16.00 wita di Kantor Urusan Agama Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Nurmala datang menemui saksi selaku Kepala Desa dan mengatakan bahwa ia ingin menikah dengan terdakwa dengan alasan bahwa mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri lalu kami pergi bersama-sama menemui Kepala Desa Hutamonu untuk musyawarah akan hal tersebut, namun pihak dari terdakwa tidak datang untuk bermusyawarah akhirnya kami pulang selang beberapa hari Kepala Desa Hutamonu menelpon dan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab asalkan dibuat surat pernyataan dimana terdakwa bias menikah dengan perempuan lain, dan akhirnya saksi Nurmala membuat surat pernyataan dimana terdakwa bias menikah dengan perempuan lain dan akhirnya saksi Nurmala membuat dan menanda tangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah terdakwa pulang bersama keluarganya dan tidak mengajak saksi Nurmala ;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan keluarga saksi Nurmala ;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak tinggal serumah ;
- Bahwa sebelum menikah terdakwa berstatus bujang ;
- Bahwa saksi tidak membuat konsep dari surat pernyataan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

4 Saksi NURDIN BASIR (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan antara terdakwa dengan saksi Nurmala ;
- Bahwa saksi mengenal Nurmala yang merupakan teman saksi ;
- Bahwa terdakwa dan Nurmala menikah pada hari Jumat 02 Oktober 2015 jam 15.00 wita di Kantor Urusan Agama Kec. Botumoito ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selesai menikah terdakwa pulang bersama keluarganya dan tidak mengajak saksi Nurmala ;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menjalankan tugasnya sebagai suami ;
- Bahwa saksi tidak membuat surat pernyataan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

5 Saksi FENTI DALANGO (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan antara terdakwa dengan saksi Nurmala ;
 - Bahwa saksi mengenal Nurmala yang merupakan keponakan saksi ;
 - Bahwa terdakwa dan Nurmala menikah pada hari Jumat 02 Oktober 2015 jam 15.00 wita di Kantor Urusan Agama Kec. Botumoito ;
 - Bahwa setelah menikah mereka tidak serumah ;
 - Bahwa orang tua terdakwa tidak menginginkan mereka tinggal serumah ;
 - Bahwa terdakwa tidak menafkahi istrinya ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan mereka ;
 - Bahwa selesai menikah terdakwa pulang bersama keluarganya dan tidak mengajak istrinya ;
 - Bahwa mereka saat ini sudah hidup serumah dan sudah hidup rukun ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

6 Saksi ZULKIFLI DAI (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pernikahan antara terdakwa dengan saksi Nurmala ;
- Bahwa saksi mengenal Nurmala yang merupakan teman saksi ;
- Bahwa terdakwa dan Nurmala menikah pada hari Jumat 02 Oktober 2015 jam 15.00 wita di Kantor Urusan Agama Kec. Botumoito ;
- Bahwa saksi tidak datang dan saksi hanya mengetahui dari orang lain kalau mereka telah menikah ;
- Bahwa awalnya saksi Nurmala datang ke rumah saksi lalu ia bertemu dengan terdakwa dan berkenalan dari situ hubungan mereka berlanjut pacaran ;
- Bahwa terdakwa saat itu berstatus bujang ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tidak tinggal serumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa tidak menafkahi sterinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan mengatakan keterangan saksi sudah benar ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa yakni 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah antara Helmi Buluati dan Nurmala Nusi tanggal 02 Oktober 2015 Atas pembacaan bukti surat tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menikah dengan Nurmala Nusi pada tanggal 02 Oktober 2015 jam 15.00 wita di Kantor Urusan Agama Kec. Botumoito tepatnya di Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa terdakwa bukan tidak mau menikahi Nurmala tapi pada waktu itu keluarga kami akan menyelenggarakan acara 40 (empat puluh) hari atas kakek terdakwa yang baru meninggal ;
- Bahwa benar waktu pacaran terdakwa dan Nurmala sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa hubungan terdakwa dan Nurmala tidak di setujui oleh orang tua terdakwa ;
- Bahwa kondisi rumah tangga terdakwa sekarang sudah rukun dimana terdakwa dengan Nurmala sudah tinggal serumah ;
- Bahwa terdakwa sempat memberikan nafkah berupa materi seminggu setelah kami menikah namun isteri terdakwa tidak mau menerimanya ;
- Bahwa terdakwa dan isteri sudah tinggal serumah sejak bulan Februari 2016 ;
- Bahwa kami menjalani pacaran sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sebelum menikah kami sempat ada musyawarah namun tidak ada kata mufakat ;
- Bahwa waktu melakukan musyawarah di hadir oleh aparat Desa dengan keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar syarat sebelum menikah isteri terdakwa harus membuat surat pernyataan ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah lahir batin kepada isteri terdakwa ;
- Bahwa sekarang isteri terdakwa sedang hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari ;
- Bahwa alasan terdakwa belum memberikan nafkah karena merasa belum mampu dan gaji terdakwa hanya habis bayar hutang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai perkara ini dilaporkan kami belum tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan Nurmala Binti Nusi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2015 ;
- Bahwa sejak pernikahan sampai bulan Februari 2016 antara terdakwa dan saksi Nurmala Binti Nusi tidak hidup bersama dan terdakwa tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin ;
- Bahwa sejak bulan Februari akhir 2016 terdakwa dan saksi Nurmala Binti Nusi sudah tinggal serumah dan sekarang saksi Nurmala Binti Nusi sudah hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa dakwaan terhadap terdakwa yaitu melanggar pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 “ Setiap Orang “
- 2 “ Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya “ ;
- 3 “Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya, Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan dan Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut “



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yaitu Terdakwa HELMI R. BULUATI yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Pekara No.PDM–8/TLMT/03/2016 tertanggal 28 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi – saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya “

Menimbang bahwa dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga, tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang Pengertian kata “Menelantarkan”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Menelantarkan” berarti : membuat terlantar, membiarkan terlantar. Sedangkan Menurut Kamus Sabda dari Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) kata “Menelantarkan” berarti : Melalaikan, melupakan, membiarkan meninggalkan, menyia – nyiakan ;

Menimbang bahwa sedangkan pengertian lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a). Suami, Istri dan anak.

b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dirumah tangga tersebut.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian kata menelantarkan dikaitkan dengan pengertian dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 Undang – undang Nomor 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, maka menurut Majelis Hakim bahwa orang yang disebut menelantarkan orang lain adalah orang yang dibebani oleh Undang – undang suatu kewajiban untuk melindungi dan memberikan biaya hidup, memelihara dan mendidik dengan sebaik – baiknya terhadap setiap orang dalam lingkup rumah tangganya namun mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan orang yang termasuk dalam tanggung jawabnya menjadi terlantar atau jatuh dalam penderitaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi Nurmala Binti Nusi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2015 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sejak menikah tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan Februari 2016 terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin ;

Menimbang bahwa berdasarkan dengan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka terdakwa telah menelantarkan isteri yang merupakan tanggung jawabnya dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi ;

Ad. 3.“ Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya, Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan dan Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut “ ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka sebaik – baiknya. Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang tersebut diatas menentukan adanya kewajiban seorang suami kepada isteri dan anaknya di kaitkan dengan perkara ini bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan tidak memberi nafkah kepada isterinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan dan menerima gaji namun gajinya tidak di berikan kepada isterinya melainkan hanya membayar hutang terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat di kategorikan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang ditentukan oleh undang undang ;

Menimbang dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku suami yang baik ;

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal serumah dengan isterinya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pidana di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa diharapkan bisa memperbaiki hubungan dengan isterinya apalagi saat ini isteri terdakwa lagi hamil 1 (satu) bulan 3 (tiga) hari sehingga tepatlah kiranya apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak melampaui batas 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis pidana bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa HELMI R. BULUATI Alias EMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMI R. BULUATI Alias EMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

- 4 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500- ,(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami : FARIDA PAKAYA, SH.MH selaku Hakim Ketua, IRWANTO, SH. dan ALIN MASKURY, SH. masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh KARTINI RINY ALI, SH. Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh SUKARNO,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

IRWANTO, SH.

ttd

ALIN MASKURY,SH.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

FARIDA PAKAYA,SH.MH.

ttd

KARTINI RINY ALI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)